



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.4.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan saldo Aset Tetap Tanah di Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp12,05 triliun. Aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat masih perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.4.7) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp738,33 milyar. Penyusutan ini mulai diterapkan pada tahun 2013 namun hanya untuk Aset Tetap Alat Angkutan, Gedung, dan Monumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas Peralatan dan Mesin selain Alat Angkutan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Lain-lain.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 35B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 dan Nomor 35C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 tanggal 10 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 10 Mei 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Bertanggung Jawab Pemeriksaan,



Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak
Jawaban, Register Negara No. D.24-072